



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 30/PdtG/2016/MS.STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Reclolong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekeriasn

Tani, tempat tinggal di Kampung Slang Balik

Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Bener

Meriah disebut sebagai "**Pemohon**"

LAWAN

Termohon umur 27 tahun, agama Islam. pendidikan terakhir SMA.

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal

di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan

Bandar Kabupaten Aceh Tengah, disebut

sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dipersidangan .

TENTANG OUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18

Januari 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah terdaftar di

tw. J clari 13 Hal. PutNo.30!/PdLC/2016/MS.STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mengadopsi seorang anak yang bernama Aqsa Ilmi dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Benar akibat tidak bisa mengandung Termohon sudah pernah berobat ke Dokter spesialis ;
- Bahwa benar ada terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 06 Desember 2015 akhirnya pisah sampai sekarang ;
Bahwa benar Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan ;
- Bahwa kalau Pemohon harus bercerai Termohon pun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap teguh dengan maksud surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor :1104122304820001 tanggal 18 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah (P J).

Bal.5 dari IJ.lhL PuL No : 30/PdL.G/2016/lIS-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sulli tertufis berupa Foto kopi Suku Kutipan Akta Nikah Nomor : 53/5311/2008, tanggal 12 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah diberi tanda P. 2;

I. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 23 tahun agama Islam pekerjaan Tani tempat tinggal di kampung Slang Balik Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Sahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara sepupu saksi ;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah, telah menikah pada tahun 2008 ;

Sahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Slang Balik Kecamatan Kute Panang , Kabupaten Aceh Tengah

- Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak bisa mempunyai anak karena ada penyakit ;
- Sahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 yang lalu sampai sekarang;

IW. 6 d. ui 13 Bal. Put. Nq: 10/Pdt.G/2,016/?, IS.STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya selalu terjadi ;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

2. **Saksi II** umur 30 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Termohon adalah saudara sepupu saksi kenal dengan Pemohon sejak menikah ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon benar suami isteri sah menikah pada tahun 2008 ;

Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Slang Balik Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah;

Bahwa dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak bisa memberikan keturunan ;

- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember 2015 yang lalu sampai sekarang ;

Bahwa saksi telah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dalam rumah tangga, akan tetapi perselisihan dalam rumah tangganya sefatu terjadi .

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dapat dirukunkan kembali jalan terbaik adalah perceraian ;

lhJ. 1 darf IJ 1bl. Pat. No :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan menganjurkan kepada Pemohon agar dapat berdamai kembali dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, telah dilaksanakan proses mediasi oleh seorang Hakim Mediator yang bernama Mansur Rahmat,SH dalam laporannya pada tanggal 25 Februari 2016 menyatakan tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi kedamaian dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah

RtL 8 dan 13 Hal. Put. No: 30/Pdt,G/2016/MS-S-1/R;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 06 Desember 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 tahun 2009 Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon dan saksi-saksi Termohon telah terbukti bahwa telah terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah berlangsung sejak tanggal 06 Desember 2015. hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ingin lagi beristerikan Termohon, dan Termohonpun tidak bersedia lagi berdamai dengan Pemohon hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 9 dari 13 Hal Put. No: 30/Pdt.G/2016/MS-S'IR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2008.
2. Bahwa benar sejak tanggal 06 Desember 2015 Pemohon telah berpisah dengan Termohon
3. Bahwa benar sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak berkumpul lagi sampai saat ini ;
4. Bahwa benar dalam rumah tangganya antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi keributan yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan telah terjadi perselisihan terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia sebagai suami isteri, dengan tidak mempersoalkan siapa yang bersalah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya telah pecah. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu akan menambah penderitaan bagi kedua belah pihak dan permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan, hukum serta memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19

Bal 10 dan 13 II•I. Put. No: 30/Pdt.G/2016/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 KHI bahwa akibat dari suatu perceraian menimbulkan adanya kewajiban bekas suami kepada bekas isterinya antara lain adalah nafkah iddah, dalam hal ini Termohon tidak menunM nafkah iddah dan sekali gus telah memaafkannya dari itu kepada Pemohon tidak perlu lagi dibebankan untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juncto pasal 35 ayat (1) maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong .
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar.Kabupaten Bcner Meriah dan kepada PPN!Kantor Urusan Agama

llaL 11 dui 13 Hal Put. No: JO/Pdt.GI201681S-STRJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Panang Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Ttga Redelong pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awai 1437 H, oleh Kami Ors. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis Mansur Rahmat,SH dan Win Syuhada,S.Ag.SH.MCL masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Agua Hardiansyah,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dto

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Dto

Mansud Rahmat,S.H

Dto

Win Syuhada, S.Ag., S.H., MCL

Panitera Pengganti

Dto

Agus Hardiansyah, S.H

lbl ll dori 13 Hol l'ui, No: 30/Pdt.G/2016/Ms-sTR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp
	135.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6000,-
Jumlah	Rp 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

11tl 13 darl 13 Hal. Put. No: JOIPdtG/2016/MS-STR: